**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Audit Internal**
     1. **Pengertian Audit Internal**

Pada dasarnya audit merupakan kegiatan yang membandingkan kondisi aktual yang ada dengan kriteria yang telah dibuat. Kondisi yang dimaksud merupakan keadaan yang seharusnya dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam lingkup akuntansi dan keuangan. Auditing merupakan pendekatan yang logis, mempunyai maksud dan terstruktur untuk pengambilan keputusan. Auditing bukanlah proses yang tidak terencana atau serampangan, namun mencakup pengambilan bukti-bukti. Bukti merupakan informasi yang akan mempengaruhi proses keputusan auditor. Bukti dapat mencapai berbagai bentuk, seperti observasi oleh auditor, konfirmasi saldo dari pihak ketiga. Meskipun begitu sifatnya *konklusif*, proses pengumpulan dan penilaian bukti harus subjektif mungkin sehingga menjadi suatu proses yang sistematis (Tunggal 2013:2).

Menurut Sawyer, *et al.* dalam Amaliah (2014:8) Audit Internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan control yang berbeda-beda dalam organisasi dalam menentukan, apakah:

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan.
2. Resiko yang dihadapi organisasi telah diidentifikasikan dan diminimalisasi.
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti.
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi.
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis.
6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif.

Sedangkan menurut *Institute Of Internal Auditor* yang dikutip oleh Arens, *et al.* (2015:432) audit internal adalah aktivitas konsultasi dan asuransi yang objektif serta independen yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola. Defenisi audit internal menurut Tugiman (2014:11) adalah “internal auditing atau pemeriksaan internal adalah penilaian secara independen didalam organisasi untuk mengetes dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan/program yang dijalankan”. Selanjutnya dalam peraturan inspektorat utama tahun 2019 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa pengawasan *intern* adalah seluruh proses kegiatan audit, riviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan atau teori-teori diatas penulis menyimpulkan bahwa audit internal adalah suatu kegiatan pemeriksaan atau penilaian yang dilakukan oleh bagian internal dalam sebuah organisasi terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi secara objektif serta independen dan memberikan keandalan informasi yang dihasilkan oleh organisasi pemerintahan untuk pengambilan keputusan.

* + 1. **Tujuan Audit Internal**

Tujuan audit internal menurut Tugiman (2014:99) adalah untuk membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, untuk tujuan tersebut pengawasan internal menyediakan bagi mereka berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, nasehat dan informasi sehubungan dengan informasi aktivitas yang diperiksa.

Sedangkan menurut Hery (2016:281) “tujuan dari audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota organisasi dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan member analisis mereka, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan hal-hal yang diperiksa”.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan audit internal adalah untuk memebantu organisasi dalam merencanakan dan melakukan audit, serta mengevaluasi tindak lanjut dari hasil audit. Mengidentifikasi semua kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya juga merekomendasikan peningkatan kontrol internal dan operasional sistem secara objektif. Memastikan kepastian hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku di organisasi.

* + 1. **Ruang Lingkup Audit Internal**

Seorang auditor internal haruslah mematuhi dan mentaati standar serta kode etik profesi audit internal, termasuk didalamnya mengenai ruang lingkup (*scope*) audit internal dalam suatu organisasi. Menurut Standar Profesi Audit Internal dalam Radiyatama (2015:17) ruang lingkup audit internal adalah seluruh proses pengelolaan risiko, pengendalian dan *governance,* dengan menggunakan penedekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.

Sedangkan menurut Mulyadi (2014:212) ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan, pemeriksaan internal harus:

1. *Me-review* keandalan (reabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan sistem tersebut;
2. *Me-review* berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut;
3. *Me-review* berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut;
4. Menilai keekonomisan dan keefisianan penggunaan berbagai sumber daya;
5. *Me-review* berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.”

Penjelasan diatas menerangkan bahwa ruang lingkup audit internal luas dan fleksibel, yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan suatu organisasi. Dapat diketahui bahwa sebagian besar auditor bertugas untuk menentukan, memverifikasi atau memastikan apakah sesuatu itu ada atau tidak, menilai, menaksir atau mengevaluasi pengendalian dan operasi berdasarkan kriteria yang sesuai dan merekomendasikan tidakan korektif kepada organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan independen dalam organisasi. Pandangan yang sehat meliputi segala hal yang dilakukan sejak memeriksa keakurasian catatan akuntansi, mengkaji pengendalian sistem informasi yang dikomputerisasi, hingga pemberian konsultasi internal.

* + 1. **Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal**

Wewenang audit internal menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2013:49) yaitu:

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit internal.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit internal dan pegwai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit internal.
3. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan menteri/pimpinan, lembaga/gubernur, bupati/walikota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
5. Mengalokasikan sumber daya inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup audit internal.
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit internal.
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang berasal dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan fungsi audit internal.

Tanggung jawab audit internal ditulis oleh Hartadi dalam Wahab (2018:9) adalah sebagai berikut:

1. Menilai prosedur dan menilai hal-hal yang saling berhubungan, terdiri dari:
   * 1. Memberi pendapat efisiensi atau kelayakan prosedur
     2. Membangkang atau memperbaiki prosedur
     3. Menilai personalia
     4. Ide-ide seperti pembuatan standar.
2. Verifikasi dan analisis data, yang menyangkut:
3. Penelaahan data yang dihasilkan sistem akuntansi guna membuktikan bahwa laporan-laporan yang dihasilkan *valid.*
4. Membuat analisis-analisis lebih lanjut untuk memberi dasar/membantu penyimpulan-penyimpulannya.
5. Verifikasi kelayakan yaitu:
6. Prosedur operasi/kegiatan yang mengikuti peraturan-peraturan pemerintah telah dilaksanakan
7. Kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan kontrak yang berjalan telah dipatuhi.
   * 1. **Peran dan Kedudukan Audit Internal**

Menurut *The International Standard For The Professional Practice Of Internal Auditing* (Windasari, 2018:9), peran auditor internal dibagi menjadai dua kategori utama yaitu: jasa *assurance* dan jasa konsultasi. Jasa *assurance* merupakan penilaian obyektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain. Jenis dan penugasan *assurance* ditentukan oleh auditor internal. Jasa konsultasi merupakan pemberian saran konsultasi, maka dari itu auditor internal harus tetap menjaga obyektivitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen.

Audit internal pemerintahan ataupun yang lebih dikenal dengan nama inspektorat mempunyai kedudukan sebagai aparat pengawasan yang berada dan bertanggung jawab kepada gubernur selaku kepala daerah maka sangatlah tidak mungkin untuk melakukan perannya dengan baik karena *intervensi* atau campur tangan pihak lain dalam hal ini pemerintahan daerah itu sendiri, sehinggga sulit untuk memperoleh hasil yang maksimal dan objektif.

Menurut Vadilla (2013:38), sebaiknya inspektorat ini bersifat independen atau terpisah dengan instansi lain untuk memperoleh kepastian hukum terhadap hasil pengawasan. Untuk itu perlu dibentuk suatu badan atau lembaga pengawasan fungsional yang berdiri sendiri tanpa campur tangan instansi lain yang berkedudukan setingkat bupati, sehingga tidak adanya *intervensi* dari hasil pengawasan itu sendiri. Dimana kedudukan audit internal dalam suatu organisasi mempunyai pengaruh terhadap luasnya kegiatan, peranan serta tingkat kebebasan di dalam menjanlakan tugasnya sebagai auditor. Kedudukan audit internal hendaknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga auditor internal dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik.

Sedangkan menurut praturan perundang-undangan yang berlaku kedudukan audit internal, yaitu:

1. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak.
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang kelancaran tugas pengawasan.
4. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada DPRD.
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur.
   * 1. **Tahap-Tahap Audit Internal**

Tahap audit internal menurut Tunggal (2013:120) ada lima proses yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan penugasan audit

Persiapan penugasan audit adalah proses awal yang dilaksanakan pada proses audit. Dalam tahap ini dimulai dengan penunjukan tim yang akan terlibat dalam suatu penugasan oleh satuan audit internal.

1. Survey audit pendahuluan

Survey audit pendahuluan merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai risiko dari suatu unit yang akan diperiksa. Survey pendahuluan dapat dilakukan dengan sejumlah teknik audit agar tercapai kombinasi optimal, yaitu di kantor unit auditor internal (*on desk/ off site audit*) dan di lokasi unit yang diaudit (*on site audit*).

1. Pelaksanaan pengujian

Pada tahap pelaksanaan pengujian ini auditor perlu mencari bukti yang akan menguatkan informasi yang akan diperoleh pada survey pendahuluan. Bukti audit yang cukup, kompeten, relevan dan catatan lainnya. Bukti audit dapat menjadi bukti awal sebagai bukti hukum apabila bukti tersebut ditemukan secara cermat, akurat dan tepat yang terkait dengan temuan audit atau kesimpulan audit.

1. Penyelesaian penugasan audit

Peneyelesaian penugasan audit ini merupakan tahapan terakhir dari proses pekerjaan lapangan. Di sini auditor memperoleh keyakinan yang memadai bahwa temuan yang dirangkumnya telah dijalankan sesuai prosedur, obyektif dan independen. Setelah proses diskusi selesai maka auditor meminta jawaban dalam bentuk tertulis beserta dengan kesanggupan a*uditee* untuk menindaklanjuti rekomendasi. Dalam hal tanggapan tertulis tersebut, *auditee* juga mencantumkan batas tindak lanjut atas rekomendasi tersebut akan dilaksanakan serta personel yang bertanggungjawab.

1. Pelaporan hasil audit

Lapran hasil audit ini merupakan media untuk menyampaikan permasalahan serta temuan berikut dengan rekomendasi yang terdapat dalam suatu unit kepada manajemen unit tersebut. Hal ini karena laporan hasil audit akan sangat berguna bagi manajemen di masa yang akan datang. Setelah selesai pelaksanaan pengujian di lapangan, maka berdasarkan dokumentasi kertas kerja audit ketua tim bersama anggota tim kemudian menyusun hasil laporan audit.

1. Pemantauan tindak lanjut

Tindak lanjut dihasilkan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh audit terkait dengan pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan.

* 1. ***Good Governance***
     1. **Defenisi *Good Governance***

Secara harafiah defenisi *good governance* adalah tata kelola yang baik. Dalam hal ini defenisi *good governance* adalah segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan penerapannya kepada masyarakat luas. Pemerintah yang bersih adalah model pemerintah yang efektif, efesien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan organisasi dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. Bedasarkan penjelasan di atas, Sedarmayanti (2013:6) mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua hal berikut yaitu:

1. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokrasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konsituennya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights, autonomy and devolution of power,* dan *assurance of civilion control*.
2. Pemerintah yang bersifat secara ideal, yaitu secara efektif dan efesien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi, dan selanjutnya struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Menurut Torfing, *et al.* (2013:9) *governance* ialah *As such, governance is associated with enhanced interaction between public policymakers and relevant stakeholders, competent and knowledge-based decision-making, innovative policy solutions, flexible and coordinated policy implementation, and democratic ideals about inclusion, empowerment, and ownership”.*

Sedangkan Ubaedillah (2015:210) “mengemukakan bahwa *good governance* merupakan konsep yang bersifat kolektif, yang melibatkan seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan dan mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.”

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa *good governance* diartikan sebagai tata kelola organisasi atau instansi pemerintah yang baik, kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif, berlandaskan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dalam suatu negara.

* + 1. **Tujuan *Good Governance***

Tujuan *good governance* menurut Fully (2017:13), sebagai berikut: “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efesiensi dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat”. Sedangkan menurut Tunggal (2013:40) tujuan dari *good governance* adalah:

1. “Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan,
2. Aktiva pemerintah dijaga dengan baik,
3. Pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik
4. Kegiatan pemerintah dilakukan dengan transparan.”

Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan *governance* dalam Ronanda (2019:19), *good governance* memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong efektivitas peneyelenggaraan negara berdasarkan lima prinsip.
2. Fungsi legislatif, eksekutif dan lembaga-lembaga non stuktural dapat terlaksana sesuai dengan tugas yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.
3. Mendorong adanya kesadaran dan tanggung jawab untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki pemerintah dijalankan dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelengaraan negara tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan dan kestabilan perekonomian bangsa (Sari, 2013:32).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas (Sedarmayanti, 2013:2). Berdasarkan dari beberapa tujuan *good governance* maka penerapannya adalah meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

* + 1. **Manfaat *Good Governance***

Manfaat penerapan *good governance* menurut Alhadi (2017:13) antara lain meliputi:

1. Meningkatkan efisinsi dan produktivitas

Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah berdasarkan *good governance* pemerintah akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini dikarenakan seluruh personil dipemerintah pada setiap level dan manajemen akan berusaha menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan pemerintah dan bukan atas dasar mencari keuntungan secara pribadi, dan atau kelompok. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan diakibatkan penggunaan sumber daya yang dipergunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah daerah. Setiap personil pemerintah yang menyumbangkan kemampuannya didasari kepercayaan bahwa kepala daerah juga melakukan hal sama bagi mereka, yaitu bersikap adil dalam pemberian penghargaan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintah.

1. Meningkatkan kepercayaan publik

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* akan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Publik dalam hal ini dapat berupa mitra pemerintah, baik sebagai investor, pemasok, pelanggan, kreditor, maupun masyarakat umum. Bagi investor dan kreditor penerapan *good governance* bagi mitranya adalah suatu hal yang mutlak untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelepasan dan investasi maupun kreditnya. Dengan menerapkan prinsip *good governance,* maka baik investor maupun kreditor akan merasa lebih aman karena pemerintah dijalankan dengan prinsip yang mengutamakan kepentingan semua pihak dan bukan pihak tertentu saja. Sejalan dengan iklim globalisasi yang kita rasakan saat ini, dimana wajib mampu berintegrasi dan bersaing dalam skala internasional tidak dapat dihindari lagi, yang berarti bawa aspek *good governance* menjadi salah satu prasyarat mutlak layak operasi dan mutlak layak investasi bagi kalangan investor baik *domestic* maupun manca negara.

1. Menjaga kelangsungan pemerintah daerah

Dengan menjalankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dapat dikontrol dan bertanggung jawab, maka kelangsungan pemerintah dapat dijamin. Dengan prinsip keadilan tidak ada pihak yang istimewa dan tidak diistimewakan, karena apabila pemerintah dijalankan dengan tidak adil maka akan menimbulkan pertentangan antara pihak yang berkepentingan dengan pemerintah sehingga dapat mengancam kewibawaan pemerintahan daerah. Prinsip transparansi akan memudahkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah.

1. Dapat mengukur target pemerintah daerah

Dengan berpedoman pada prinsip keadilan, tranparansi, akuntabilitas dan responsibilitas, maka target kinerja pemerintah dapat diukur dan dibandingkan bila pemerintah tidak menerapkan prinsip yang didasarkan pada *good governance.*

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan apabila penerapan *good governance* dilaksanakan dengan baik maka cita-cita bangsa yang adil dan makmur akan tercapai. Pemerintah akan bekerja seefektif dan seefisien mungkin untuk mengelola sumber daya manusia yang ada untuk dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya kedua hal tersebut masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan membantu kinerja pemerintah.

* + 1. **Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Baik buruknya pemerintahan bisa dimulai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance.* Karena sejatinya tata kelola pemerintahan senantiasa memiliki orientasi terhadap suatu hal yang hendak dituju yakni untuk mencapai pemerintahan yang ideal.

Prinsip *good governance* menurut Sedarmayanti (2013:16) yaitu:

* + - 1. Prinsip partisipasi
      2. Prinsip penegak hukum
      3. Prinsip Transparansi
      4. Prinsip kesetaraan
      5. Prinsip daya tanggap
      6. Prinsip wawasan ke depan
      7. Prinsip akuntabilitas
      8. Prinsip pengawasan
      9. Prinsip efisiensi dan efektivitas
      10. Prinsip profesionalisme

Sedangkan menurut Meidina (2018:22) prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap negara dan penyelenggaraan negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terstruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

1. Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secaraa langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

1. Demokrasi (*Democration*)

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggara negara.

1. Aturan hukum (*Rule of law*)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UNDP (*United Nation Development Programme*), *Good Governance* terdiri dari beberapa prinsip, yaitu:

1. *Participation*

Mengarah pada jaminan keterlibatan bahwa setiap warga Negara dalam pembuatan suatu keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi atau institusi yang mewakili kepentingannya.

1. *Rule Of Law*

Bahwa hukum harus mencerminkan nilai keadilan dan kesamaan setiap orang di depan hukum serta dilakukannya *law enforcement* dan hak asasi manusia.

1. *Transparency*

Hal ini dibangun atas dasar kebebasan informasi dan proses, lembaga dan informasi dapat langsung diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Setiap informasi tersebut harus bersifat komunikatif, dapat dipahami dan dimonitor.

1. *Responsiveness*

Bahwa setiap proses dan kelembagaan yang ada harus dapat melayani setiap *stockeholders.*

1. *Consensus Orientation*

Hal ini menyelesaikan bahwa prinsip *corporate governance* menjadi mediasi antara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam setiap kebijakan maupun prosesdur.

1. *Equity*

Bahwa semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraannya.

1. *Effectiveness and Effeciency*

Adanya jaminan bahwa setiap proses dan lembaga yang ada harus menghasilkan suatu yang sesuai dengan program yang telah digariskan dengan mengunakan sumber daya yang tersedia.

1. *Accountability*

Bahwa pengambilan keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat mesti bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stockholder*.

1. *Strategic Vision*

Pimpinan suatu pemerintahan harus berlandaskan *perpectif corporate governance*.

* + 1. **Struktur *Good Governance***

Struktur tata kelola yang baik (*Good Governance*) adalah kerangka yang diciptakan dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip *good governance* sehingga prinsip tersebut dapat dilaksanakan dengan baik serta tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh perilaku ataupun tindakan pihak lain dalam organisasi. Dalam hal ini, penciptaan dan penerapan struktur tata kelola yang berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola organisasi akan dapat menciptakan pengendalian yang diperlukan dan dengan demikian akan dapat mencegah terjadinya berbagai permasalahan yang dapat terjadi terutama yang ditimbulkan oleh berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh manajemen selaku agen. (Yuha, 2014:21).

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana peran audit internal dalam menerapkan prinsip *Good Governance*. Untuk menunjang kajian teoritis pada penelitian ini, maka penulis menambahkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dinilai relevan dengan topik penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* mengenai topik dan objek penelitian yang akan diteliti. Beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti Dan Tahun** | **Judul Penelitian** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Pudyantoro (2015) | Pengaruh Audit Internal Dan Akuntabilitas Sumber Daya Manusia Terhadap Perwujudan *Good Governance* Pada Leembaga SKK Migas | Independen :   1. Audit internal 2. Akuntabilitas sumber daya manusia   Dependen:   1. *Good governance* | Berdasarakn hasil analisa dan pembahasan yang menuunjukkan bahwa audit internal dan akuntabilitas sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap perwujudan *good governance* pada lembaga SKK Migas. |
| 2 | Astuty, W. (2016) | *The Role Of Internal Auditors And Internal control In Implementing Good Governace.* | *Independent :*   1. *Internal auditor* 2. *Internal control*   *Dependent :*   1. *Good governance* | Berdasarkan hasil analisis data dan hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan peran auditor internal dan pengendalian intern secara bersama-sama terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. |
| 3 | Santoso, *et al*. (2017) | Strategi Sistem Audit Internal Pemerintah Dalam Rangka Tata Kelola Yang Baik | Independen:  Audit internal  Dependen:  Tata kelola yang baik | Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola merupakan strategi utama yang diyakini akan mempercepat peningkatan sefetivitas sistem audit internal pemerintah diaman implementasi dalam meningkatkan sistem audit internal pemerintah memerlukan keterlibatan para pemengku kepentingan serta faktor kondisional lainnya. |
| 4 | Salampessy dan Yolanda (2017) | Analisis Pengaruh Penerapan Audit Internal Dan Audit Eksternal Terhadap Kualitas *Good Governance* | Independen:   1. Audit inernal 2. Audit eksternal   Dependen:   1. *Good governance* | Berdasarkan hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa audit internal dan audit eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap perwujudan kualitas *good governance* pada inspektorat Jenderal Departemen Pertanian. |
| 5 | Juwita (2017) | Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal Terhadap *good Governance* Di Provinsi Banten | Independen:  Audit internal  Dependen:  *Good governance* | Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial pelaksanaan audit internal memiliki pengaruh yang moderat dan positif terhadap *good governance*. |
| 6 | Putri dan Handayani (2017) | Peran Audit Internal, Pengendalian Internal, Dan Tata Kelola Keuangan Yang Baik Dalam Mewujudkan *Good Gevernance* | Independen:   1. Audit internal 2. Pengendalian internal 3. Tata kelola keuangan yang baik   Dependen:   1. *Good Governance* | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal, penegendalian internal dan tata kelola keuangan berpengaruh terhadap *good governance* di Universitas Muhammadiyah Surakarta baik secara parsial maupun simultan. |
| 7 | Putri, *et al*. (2017) | *The Effect Of The Government’s Internal Auditor’s Role On the Implementation Of Clean Governance At Government Inspectorate North Sulawesi* | *Independent :*  *Internal auditor’s role*  *Dependent :*  *Clean government governance* | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Auditor Internal Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Pernerapan *Clean Government Governance* pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. |
| 8 | Alfianto (2019) | Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Untuk Mewujudkan *Good Governance* Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Peneyediaan Barang Dan Jasa | Independen:  Aparat pengawas intern pemerintah  Dependen:  *Good governance* | Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat pengawas intern pemerintah harus lebih berperan proaktif dan menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat akan dugaan terjadinya penyimpangan ataupun dugaan korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang jelas. |

Sumber: Data diolah penulis 2020

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Juwita (2017) dengan judul Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Governance* di Provinsi Banten. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial pelaksanaan audit internal memiliki pengaruh yang moderat dan positif terhadap *good governance*. Walaupun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya dengan meneliti objek yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian serta teknik pengumpulan data.

* 1. **Kerangka Berpikir**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan peran audit internal sebagai formasi dan bahan evaluasi untuk menerapkan *good governance* yang sesuai. Kerangka pemikiran menunjukkan bahwa dari *good governance*  yang dilakukan Kantor dinas Kehutanan selama ini, dapat diteliti dengan memeriksa dan menilai sejauh mana peran audit internal dilaksanakan. Maka kerangka berpikir penelitian ini dituangkan dalam gambar sebagai berikut:

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara

Audit Internal

*Good Governance*

**Gambar 2.1**

**Kerangka Berpikir**